

Lampiran Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Ilmu Kepariwisataaan (LAMWISATA) Nomor xxx tahun 20xx tentang Instrumen Akreditasi Program Studi



## AKREDITASI PROGRAM STUDI

### **INSTRUMEN AKREDITASI UNTUK PEROLEHAN STATUS TERAKREDITASI DENGAN MEKANISME AUTOMASI**

### **KRITERIA, INDIKATOR DAN PROSEDUR**

### **PROGRAM STUDI AKADEMIK: SARJANA, MAGISTER DAN DOKTOR**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI ILMU KEPARIWISATAAN (LAMWISATA)**

**JAKARTA  
2025**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Lembaga Akreditasi Mandiri Pariwisata (LAMWISATA) dapat menyelesaikan Instrumen Akreditasi Program Studi. Instrumen ini disusun guna memenuhi tuntutan peraturan perundangan terkini, dan sekaligus sebagai upaya untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dan menyesuaikan dengan praktek baik penjaminan mutu eksternal yang umum berlaku. Tujuan utama adalah untuk membangun budaya mutu di perguruan tinggi, khususnya dalam penyelenggaraan dan pengembangan program studi.

Landasan dasar yang digunakan di dalam penyusunan instrumen ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023). Dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, juga dijelaskan bahwa baik Perguruan Tinggi maupun Program Studi wajib meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan dalam sebuah Sistem Penjaminan Mutu baik dari sisi internal maupun eksternal. Adapun Penilaian mutu Pendidikan Tinggi mengacu kepada Sistem Akreditasi

Nasional 2023 yang didasarkan pada capaian indikator melalui asesmen terhadap 4 (empat) pilar, yakni: Budaya Mutu, Relevansi, Akuntabilitas, dan Diferensiasi Misi (Culture, Relevance, Accountability, Mission / CRAM).

Naskah Akademik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh dokumen Instrumen Akreditasi dengan perolehan Status Terakreditasi Ulang Dengan Mekanisme Asesmen Oleh Asesor, untuk seluruh program akademik: Sarjana, Magister maupun Doktor. Dokumen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk seluruh dokumen Instrumen Akreditasi Program Studi bagi seluruh program studi yang berada di dalam cakupan LAMWISATA yang berisikan latar belakang pemikiran, gagasan-gagasan pengaturan serta materi-materi yang dimuat dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditambahkan dengan penciri Ilmu Kepariwisata. Tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai acuan di dalam merumuskan pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar penyusunan Instrumen Akreditasi Program studi.

Jakarta, xxxxx xxxx  
Ketua Majelis Akreditasi

XXXXXXXXXX

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> -----	1
<b>DAFTAR ISI</b> -----	2
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> -----	3
<b>BAB II KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI</b> -----	7
2.1 Kaidah Penilaian dan Penyusunan Instrumen Akreditasi -----	7
2.2 Dimensi Penilaian -----	10
2.3 Kriteria dan Elemen Penilaian -----	10
<b>BAB III PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI</b> -----	31

## DAFTAR TABEL

Halaman

<b>Tabel 1 Kriteria 1 Budaya Mutu</b> -----	13
<b>Tabel 2 Kriteria 2 Relevansi Pendidikan</b> -----	13
<b>Tabel 3 Kriteria 3 Relevansi Penelitian</b> -----	16
<b>Tabel 4 Kriteria 4 Relevansi PKM</b> -----	17
<b>Tabel 5 Kriteria 5 Akuntabilitas</b> -----	17
<b>Tabel 6 Kriteria 6 Diferensiasi Misi</b> -----	19
<b>Tabel 7 Kriteria Pendukung</b> -----	19
<b>Tabel 8 Syarat Perlu Penilaian Akreditasi untuk mendapatkan Status Ulang pada Sarjana, Magister dan Doktor</b>	31

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
<b>Gambar 1 Diagram Proses Akreditasi -----</b>	<b>33</b>
<b>Gambar 2 Diagram Alir Proses Akreditasi Program Studi -----</b>	<b>35</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti. Akreditasi dilakukan dengan tujuan untuk:

1. menentukan kelayakan Program Studi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. menjamin mutu Program Studi secara eksternal baik di bidang akademik maupun non-akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.

Akreditasi Program Studi adalah bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti, dengan menggunakan Instrumen Akreditasi. Instrumen Akreditasi Program Studi yang ditetapkan dan diberlakukan memperhatikan beberapa hal berikut:

1. Beberapa dasar hukum yang menjadi acuan bagi penyusunan Instrumen Akreditasi, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
  - f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - g. Peraturan BAN-PT Nomor 13 tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN DIKTI 2023);
  - h. Peraturan BAN-PT Nomor 14 tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
2. Adanya pergeseran orientasi program studi yang berada di dalam perguruan tinggi menuju ke arah peningkatan efisiensi eksternal.  
Hal ini merupakan dampak dari pengembangan mutu perguruan tinggi yang telah dilaksanakan, dimana saat ini telah terjadi pergeseran orientasi perguruan tinggi dari peningkatan efisiensi internal menuju ke peningkatan efisiensi eksternal. Efisiensi eksternal yang tinggi ditandai dengan mutu dan relevansi luaran perguruan tinggi dengan kebutuhan pengguna. Lebih lanjut, tingginya mutu luaran perguruan tinggi dapat diukur dengan tingginya kepuasan pengguna perguruan tinggi.
  3. Instrumen yang digunakan menjadi dasar rekognisi antar lembaga penjaminan mutu.  
LAMWISATA diharapkan dapat menjadi lembaga yang diakui oleh sesama lembaga penjaminan mutu, termasuk pada tingkat internasional. Salah satu syarat mendapatkan pengakuan tersebut adalah kesamaan sistem, proses dan standar akreditasi. Beberapa regulasi terkini dan praktek baik penjaminan mutu (*Quality Assurance/QA*) di Luar Negeri menuntut adanya pergeseran paradigma (*paradigm shift*) dari *Input-Process based* ke *Output-Outcome based*. Oleh karenanya,

instrumen akreditasi LAMWISATA harus pula diarahkan pada pengukuran *output* dan *outcome* perguruan tinggi maupun program studi.

4. Dapat menjadi alat untuk meningkatkan mutu dan akuntabilitas proses akreditasi. Terdapat beberapa perubahan dalam instrumen penilaian yang dimaksudkan untuk mengikuti perkembangan pariwisata di tingkat nasional dan internasional. Selain itu perubahan juga dilakukan untuk mengikuti kebijakan pendidikan tinggi terkini (Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023). Untuk itu diperlukan beberapa perbaikan mendasar dalam proses akreditasi, yaitu melalui pengembangan instrumen akreditasi baru yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan penerapan sistem akreditasi. Kedua upaya ini diharapkan dapat meningkatkan mutu dan akuntabilitas proses akreditasi.
5. Dapat menjadi dasar pengembangan kerangka penjaminan mutu yang komprehensif melalui integrasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).  
Peningkatan jumlah program studi pada ranah kepariwisataan di Indonesia yang sangat cepat harus disertai dengan upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi serta mutu lulusan yang dihasilkannya. Perluasan akses masyarakat secara signifikan terhadap pendidikan tinggi juga harus diikuti dengan peningkatan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi bagi kebutuhan pembangunan bangsa. SPMI oleh masing-masing perguruan tinggi dan SPME oleh lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan akreditasi sangat penting untuk meyakinkan pemangku kepentingan bahwa perguruan tinggi telah memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan.

Pengembangan SPMI dan SPME yang kredibel dan akuntabel akan mendorong tercapainya fungsi pengendalian penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Perguruan Tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, sekaligus menjamin adanya akuntabilitas publik (*public accountability*) dan perbaikan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*) yang kuat dan seimbang. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengatur bahwa luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi atau program studi. Oleh karena itu, Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) dari LAMWISATA seharusnya tidak hanya mampu mengukur tingkat pelampauan Standar Nasional

Pendidikan Tinggi, namun juga dapat membedakan keberhasilan penerapan SPMI secara baik.

Dengan pemberlakuan IAPS pada LAMWISATA ini, paling tidak terdapat 6 perubahan mendasar yang diharapkan dapat terjadi dan memantik pergeseran sifat akreditasi dari *rule based- accreditation* menuju *principle-based-accreditation*, meliputi:

1. Kejelasan kerangka berfikir (*logical framework*) mulai dari perencanaan, implementasi, sampai dengan evaluasi, dan keterkaitannya dengan rencana pengembangan institusi.
2. Perubahan tanggung jawab pengusulan dokumen akreditasi dari Ketua/Koordinator Program Studi menjadi Pimpinan Unit Pengelola Program Studi.
3. Pergeseran paradigma dalam akreditasi dari *input-process based* ke *output outcome based*. *Outcome based accreditation* yang dimaksud pada APS adalah luaran dan capaian pendidikan terkait mahasiswa dan lulusan.
4. Perubahan tugas pengusul akreditasi, dari mengisi borang ke melakukan evaluasi diri yang terkait dengan pengembangan unit pengelola program studi dan program studi.
5. Perubahan tugas asesor dari mendeskripsikan data dan informasi menjadi melakukan asesmen atas hasil evaluasi diri.
6. Pergeseran natur proses akreditasi dari *quality check* menuju *quality assurance*, dalam rangka peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) dan pengembangan budaya mutu (*Quality Culture Development*).
7. Adanya pelibatan pengusul akreditasi dalam pemberian umpan balik penyusunan laporan akreditasi.

Sebagai arahan yang komprehensif, LAMWISATA telah mengembangkan seperangkat instrumen dan pedoman akreditasi program studi yang dituangkan dalam sejumlah buku, yaitu:

1. NASKAH AKADEMIK
2. KRITERIA, INDIKATOR DAN PROSEDUR
3. PANDUAN PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI
4. MATRIKS PENILAIAN DOKUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI
5. PEDOMAN ASESMEN LAPANGAN
6. PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI SITTA (Sistem Informasi LAMWISATA)

Dokumen ini merupakan buku yang menjelaskan kriteria dan prosedur yang berlaku pada proses akreditasi program studi untuk mendapatkan status TERAKREDITASI UNGGUL. Dokumen ini terdiri atas tiga bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI

BAB III PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI

Diharapkan buku ini dapat memberikan arahan yang jelas mengenai standar yang digunakan sebagai tolok ukur penilaian serta langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan akreditasi program studi yang benar dan berhasil baik.

## BAB II

### KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI

Kriteria akreditasi adalah patokan minimal akreditasi yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi (SN Dikti). Dalam pengembangan kriteria akreditasi, SN Dikti dijadikan sebagai rujukan utamanya. Kriteria akreditasi dijabarkan ke dalam elemen penilaian yang mengukur capaian mutu pendidikan tinggi. Mengingat akreditasi tidak hanya menilai pemenuhan (*compliance*), namun juga menilai kinerja (*performance*) program studi, maka penilaian akreditasi untuk perolehan status TERAKREDITASI UNGGUL mempertimbangkan capaian standar pendidikan tinggi yang disusun dan ditetapkan perguruan tinggi yang melampaui SN Dikti. Selain daripada itu penilaian akreditasi dilakukan dengan menggunakan data dan informasi yang tersedia di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).

#### 1. Kaidah Penilaian dan Penyusunan Instrumen Akreditasi

Kaidah yang digunakan dalam mengembangkan penilaian dan instrumen akreditasi adalah sebagai berikut:

- a. Penilaian akreditasi diarahkan pada capaian kinerja tridharma program studi (*outcome-based accreditation*), peningkatan daya saing, dan wawasan internasional (*international outlook*). *Outcome-based accreditation* yang dimaksud di sini adalah ketercapaian visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi/unit pengelola program studi yang mendukung ketercapaian visi keilmuan program studi (*scientific vision*).
- b. Penilaian akreditasi dilakukan secara tuntas dan komprehensif yang mencakup elemen pemenuhan (*compliance*) terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, dan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pendidikan tinggi, serta konformansi (*conformance*) yang diukur melalui kinerja mutu (*performance*) dalam konteks akuntabilitas publik. Rujukan-rujukan penting yang perlu diperhatikan dalam penilaian akreditasi program studi adalah:
  - 1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

- 2) Permenristekdikti Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - 3) Peraturan BAN-PT Nomor 13 tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN DIKTI 2023);
  - 4) Peraturan BAN-PT Nomor 14 tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
- c. Penilaian pemenuhan terhadap SN Dikti dan peraturan perundangundangan yang relevan dilihat secara agregat, kecuali untuk butir-butir penilaian yang bersifat mutlak, yaitu:
- 1) Keterlaksanaan sistem penjaminan mutu internal,
  - 2) Kecukupan jumlah dosen tetap, dan
  - 3) Kurikulum (keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI, dan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran).

Ketidakterpenuhan butir-butir penilaian tersebut dapat berimplikasi pada status akreditasi. Berikut adalah hal-hal yang menjadi cakupan penilaian akreditasi:

- a. Penilaian akreditasi mencakup aspek kondisi, kinerja, dan pencapaian mutu akademik dan non-akademik program studi. *Outcome-based accreditation* tidak diartikan sebagai penilaian luaran dan *outcome* penyelenggaraan program studi saja, namun juga menilai pemenuhan SN Dikti yang menyangkut input dan proses. Oleh karena itu penilaian akreditasi harus mencakup Masukan-Proses-Luaran-Capaian (*Input-Process-Output-Outcome*) dari penyelenggaraan program studi. Bobot penilaian ditetapkan dengan prioritas tertinggi (bobot tertinggi) pada aspek luaran dan capaian diikuti oleh aspek proses dan masukan.
- b. Penilaian akreditasi didasarkan pada ketersediaan bukti yang sesungguhnya (*evidence-based*) dan sah (*valid*) serta keterlacakan (*traceability*) dari setiap aspek penilaian. Untuk memastikan akurasi hasil penilaian akreditasi, maka penilaian tidak semata berdasar pada dokumen akreditasi yang diajukan oleh unit pengelola program studi, tetapi harus disertai dengan penelaahan bukti-bukti yang sah serta keterlacakannya pada setiap aspek penilaian. Hal ini berimplikasi pada keharusan adanya asesmen lapangan.
- c. Penilaian akreditasi mengukur keefektifan dan konsistensi antara dokumen dan penerapan sistem manajemen mutu perguruan tinggi di tingkat unit pengelola program studi. Perguruan tinggi wajib mengembangkan dan melaksanakan sistem

penjaminan mutu internal (SPMI), yang di dalamnya terkandung aspek penetapan standar pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi yang melampaui SN Dikti. Oleh karena itu penilaian akreditasi harus mencakup pula keberadaan, efektifitas dan konsistensi pelaksanaan SPMI serta ketercapaian standar yang ditetapkan perguruan tinggi. Penilaian ini tidak saja dilakukan pada elemen penilaian khusus yang terkait dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal, melainkan juga melekat pada setiap kriteria akreditasi.

- d. Penilaian akreditasi didasarkan pada gabungan penilaian yang bersifat kuantitatif dan penilaian kualitatif. Penilaian akreditasi dilakukan terutama terhadap hasil evaluasi diri program studi yang dituangkan dalam Dokumen Akreditasi Program Studi (DAPS) dengan format-format terstandar yang ditetapkan LAMWISATA. Format terstandar dalam DAPS pada dasarnya berisikan hasil evaluasi program studi terhadap dirinya yang disertai dengan data kinerja program studi. Perguruan tinggi dan unit pengelola harus menyediakan sekaligus menggunakan data dan informasi yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, baik yang sudah tersimpan dalam PD Dikti maupun yang belum, untuk menunjukkan efektifitas sistem penjaminan mutu internal pada mutu luaran.
- e. Instrumen akreditasi berisi deskriptor dan indikator yang efektif dan efisien serta diyakini bersifat determinan dari setiap elemen penilaian. Deskriptor dan indikator instrumen akreditasi memiliki tingkat kepentingan (*importance*) dan relevansi tinggi (*relevance*) terhadap mutu pendidikan tinggi. Elemen penilaian dan deksriptor harus secara komprehensif mencakup seluruh butir standar dari SN Dikti dalam bingkai kriteria akreditasi yang ditetapkan dalam Sistem Akreditasi Nasional (SAN), dan memiliki relevansi tinggi terhadap mutu pendidikan tinggi, namun dengan jumlah yang dibatasi (efektif dan efisien).
- f. Instrumen akreditasi memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi mutu program studi. Proses akreditasi menghasilkan status akreditasi. Oleh karena itu instrumen akreditasi harus memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi mutu program studi yang tercermin pada status akreditasi. Status akreditasi Program Studi terdiri atas Terakreditasi atau Terakreditasi Unggul.

Makna peringkat Terakreditasi Unggul adalah melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tingkat pelampauan untuk mencapai peringkat terakreditasi unggul ditetapkan berdasarkan hasil interaksi antar standar yang membawa program studi telah melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan telah berada pada pencapaian daya saing di tingkat internasional.

## 2. Dimensi Penilaian

Penilaian dan instrumen akreditasi harus dapat mengukur dimensi-dimensi di perguruan tinggi/unit pengelola program studi dalam konteks penyelenggaraan program studi sebagai berikut:

- a. Mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola: meliputi integritas visi dan misi, kepemimpinan (*leadership*), tata pamong, sistem manajemen sumber daya, kemitraan strategis (*strategic partnership*), dan sistem penjaminan mutu internal;
- b. Mutu dan produktivitas luaran (*outputs*) dan capaian (*outcomes*): berupa kualitas lulusan, produk ilmiah dan inovasi, serta kemanfaatan bagi masyarakat;
- c. Mutu proses: mencakup proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan suasana akademik;
- d. Mutu input: meliputi sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa, kurikulum, sarana prasarana, keuangan (pembiayaan dan pendanaan).

## 3. Kriteria dan Elemen Penilaian

Mengacu pada empat dimensi sebagaimana dijelaskan dibagian 2, LAMWISATA menetapkan fokus penilaian ke dalam kriteria yang mencakup komitmen perguruan tinggi dan unit pengelola program studi terhadap kapasitas dan keefektifan pendidikan yang terdiri atas 4 (empat) kriteria sebagai berikut.

Kriteria 1	Budaya Mutu ( <i>Culture</i> )
Kriteria 2	Relevansi ( <i>Relevance</i> ): Pendidikan, Penelitian dan PkM
Kriteria 3	Akuntabilitas ( <i>Accountability</i> )
Kriteria 4	Diferensiasi Misi ( <i>Mission Differentiation</i> )
Kriteria Pendukung	Indikator Kinerja Tambahan, Profil dan Rencana Pengembangan

Deskripsi masing-masing kriteria beserta rincian elemen-elemen yang dinilai untuk Akreditasi dengan mekanisme automasi dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 1 Kriteria Automasi pada program Sarjana**

<b>Nomor</b>	<b>Indikator</b>	<b>Keterangan</b>
1	Rerata Persentase Penurunan jumlah mahasiswa baru dalam 5 (lima) tahun terakhir (PPM)	Wajib
2	Jumlah Dosen Homebase (DH)	Wajib
3	Persentase Dosen Tidak tetap terhadap Dosen Penghitung Rasio (DPR) dan tidak tetap (PDTT)	Wajib
4	Rasio Mahasiswa Aktif (NM) terhadap Dosen Penghitung Rasio (DPR)	Wajib
5	Rerata Persentase Penurunan Jumlah Lulusan dalam 5 (lima tahun terakhir)	Wajib
6	Persentase Dosen Penghitung Rasio yang memiliki Jabatan Akademik (PDJA) Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor dan Asisten Ahli	Wajib
7	Persentase Kelulusan 1 kali Masa Tempuh Kurikulum (PK1MTK)	Pilih salah satu dari nomor 7, 8 atau 9
8	Persentase Kelulusan 2 kali Masa Tempuh Kurikulum (PK2MTK)	Pilih salah satu dari nomor 7, 8 atau 9
9	Rerata persentase kelulusan 1,5 kali Masa Tempuh Kurikulum (PK1,5MTK) terhadap jumlah lulusan saat TS tersebut dalam 3 tahun terakhir	Pilih salah satu dari nomor 7, 8 atau 9
10	Rerata Persentase keterlibatan mahasiswa dalam memperoleh prestasi internasional, nasional dan wilayah dalam 3 tahun terakhir terhadap mahasiswa aktif saat TS	Opsional
11	Persentase lulusan TS-2 yang terserap lapangan kerja kurang dari sama dengan 1 tahun terhadap jumlah lulusan saat TS-2	Opsional
12	Rerata Persentase publikasi ilmiah Internasional bereputasi, Internasional, Nasional yang dihasilkan DPR dalam 3 tahun terakhir terhadap DPR (PPID)	Opsional
13	Persentase Kepesertaan mahasiswa yang eligible mengikuti MBKM saat TS terhadap jumlah mahasiswa eligible	Opsional

14	Rerata Persentase Karya ilmiah DPR yang digunakan masyarakat atau Industri terhadap jumlah DPR (PKID) dalam 3 tahun terakhir	Opsional
----	--	----------

Perpanjangan Status Terakreditasi Program Studi melalui mekanisme automasi dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun diberikan apabila memenuhi Indikator Mekanisme Automasi (IMA), yaitu indikator nomor 1 sampai dengan 6 dan (7 atau 8 atau 9), lihat Tabel 1. Indikator 10 sampai dengan 14 belum diperhitungkan dan ditampilkan agar Unit Pengelola Program Studi dapat mempersiapkan apabila indikator tersebut diperhitungkan di masa yang akan datang.

**Tabel 2 Kriteria Automasi pada program Magister**

<b>Nomor</b>	<b>Indikator</b>	<b>Keterangan</b>
1	Jumlah mahasiswa aktif dalam 5 (lima) tahun terakhir (NMA) saat TS	Wajib
2	Jumlah Dosen Homebase (DH)	Wajib
3	Persentase Dosen Tidak tetap terhadap Dosen Penghitung Rasio (DPR) dan tidak tetap (PDTT)	Wajib
4	Rasio Mahasiswa Aktif (NM) terhadap Dosen Penghitung Rasio (DPR)	Wajib
5	Jumlah Lulusan dalam 5 (lima tahun terakhir)	Wajib
6	Jumlah Dosen Homebase yang memiliki Jabatan Akademik (PDJA) Guru Besar atau Lektor Kepala saat TS	Wajib
7	Persentase Kelulusan 1 kali Masa Tempuh Kurikulum (PK1MTK)	Pilih salah satu dari nomor 7, 8 atau 9
8	Persentase Kelulusan 2 kali Masa Tempuh Kurikulum (PK2MTK)	Pilih salah satu dari nomor 7, 8 atau 9
9	Rerata Persentase publikasi ilmiah Internasional bereputasi, Internasional, Nasional yang dihasilkan DPR dalam 3 (tiga) tahun terakhir terhadap DPR (PPID)	Pilih salah satu dari nomor 7, 8 atau 9
10	Rerata Persentase Karya ilmiah DPR yang digunakan masyarakat atau Industri terhadap jumlah DPR (PKID) dalam 3 (tiga) tahun terakhir	Opsional

Perpanjangan Status Terakreditasi Program Studi melalui mekanisme automasi dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun diberikan apabila memenuhi Indikator Mekanisme Automasi (IMA), yaitu indikator nomor 1 sampai dengan 6, (7 atau 8), dan 9, lihat Tabel 2. Indikator 10 belum diperhitungkan dan ditampilkan agar Unit Pengelola Program Studi dapat mempersiapkan apabila indikator tersebut diperhitungkan di masa yang akan datang.

**Tabel 3 Kriteria Automasi pada program Doktor**

<b>Nomor</b>	<b>Indikator</b>	<b>Keterangan</b>
1	Jumlah mahasiswa aktif dalam 5 (lima) tahun terakhir (NMA) saat TS	Wajib
2	Jumlah Dosen Homebase (DH)	Wajib
3	Persentase Dosen Tidak tetap terhadap Dosen Penghitung Rasio (DPR) dan tidak tetap (PDTT)	Wajib
4	Rasio Mahasiswa Aktif (NM) terhadap Dosen Penghitung Rasio (DPR)	Wajib
5	Jumlah Lulusan dalam 5 (lima tahun terakhir)	Wajib
6	Jumlah Dosen Homebase yang memiliki Jabatan Akademik (PDJA) Guru Besar saat TS	Wajib
7	Persentase Kelulusan 1 kali Masa Tempuh Kurikulum (PK1MTK)	Pilih salah satu dari nomor 7, 8 atau 9
8	Persentase Kelulusan 2 kali Masa Tempuh Kurikulum (PK2MTK)	Pilih salah satu dari nomor 7, 8 atau 9
9	Rerata Persentase publikasi ilmiah Internasional bereputasi, Internasional, Nasional yang dihasilkan DPR dalam 3 (tiga) tahun terakhir terhadap DPR (PPID)	Pilih salah satu dari nomor 7, 8 atau 9
10	Rerata Persentase Karya ilmiah DPR yang digunakan masyarakat atau Industri terhadap jumlah DPR (PKID) dalam 3 (tiga) tahun terakhir	Opsional

Perpanjangan Status Terakreditasi Program Studi melalui mekanisme automasi dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun diberikan apabila memenuhi Indikator Mekanisme Automasi (IMA), yaitu indikator nomor 1 sampai dengan 6, (7 atau 8), dan 9, lihat Tabel 3. Indikator 10 belum diperhitungkan dan ditampilkan agar Unit Pengelola Program Studi dapat mempersiapkan apabila indikator tersebut diperhitungkan di masa yang akan datang.

### BAB III

## PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan melalui mekanisme penilaian yang didapatkan pada PD Dikti secara *machine to machine* berdasarkan seluruh database yang telah diinput ke dalam PD Dikti. Keterkaitan antar pihak yang terlibat dalam siklus proses akreditasi program studi digambarkan dalam diagram berikut (Gambar 1).

**Gambar 1. Diagram Proses Akreditasi**



Jika terdapat pengaduan dari masyarakat atau keberatan dari program studi yang diakreditasi atas hasil akreditasi, maka LAMWISATA berkewajiban untuk melakukan kajian atas kesahihan dan keandalan informasi aduan/keberatan tersebut. Jika hasil kajian menyimpulkan perlu adanya tindaklanjut, maka dalam rangka transparansi dan akuntabilitas publik kepada masyarakat, LAMWISATA akan melakukan:

1. Surveilen investigasi atas dasar pengaduan masyarakat, atau
2. Surveilen banding atas dasar keberatan perguruan tinggi.

Setelah penetapan hasil akreditasi, LAMWISATA berkewajiban untuk memantau dan mengevaluasi status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi berdasarkan data dan informasi dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti), fakta hasil asesmen lapangan, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan/atau Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dapat dicabut sebelum masa

berlakunya berakhir, apabila Program Studi terbukti tidak lagi memenuhi syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi.